

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 4

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT GARUT TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut PD. BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PD. BPR Garut bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan PD. BPR Garut sebagai investasi Pemerintah Daerah, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
- c. pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), terutama di perdesaan; dan
- d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PD. BPR Garut berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2010 telah disetor sebesar Rp. 12.627.960.200,00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PD. BPR Garut adalah sebesar Rp. 2.372.039.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperuntukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di perdesaan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD. BPR Garut.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal pada PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PD. BPR Garut mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kabupaten Garut.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Garut.

BAB V**PENGENDALIAN****Pasal 7**

PD. BPR Garut wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, PD. BPR Garut wajib :
 - a. menetapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip :
 - 1) transparansi;
 - 2) keadilan;
 - 3) akuntabilitas; dan
 - 4) responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;

- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan analisis strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten Garut mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) DPRD Kabupaten Garut melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Pebruari 2011
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 3 Maret 2011
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**IMAN ALIRAHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 4**